

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA –PILKADA SERENTAK 2024

2024

Kpt 467 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LABUANG UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2023, KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024, KPT KPU No. 476 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.